



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 2021

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/ Wali Kota;
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 470/544/SJ

TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga serta memperhatikan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1807/LP.01/G4/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pendataan keluarga secara serentak setiap 5 (Lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
2. Pendataan keluarga tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021 yang dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata yang terdiri dari kader KB, kader PKK, Guru, Karang Taruna/Pramuka dibawah koordinasi perangkat desa/kelurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan *Covid-19*.
3. Pendataan keluarga tahun 2021 selain menyediakan basis data keluarga Indonesia juga memuat informasi keluarga berisiko *stunting*. Untuk memperoleh data tersebut khususnya terkait data *antropometri* balita (tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala), maka pelaksanaannya di lapangan agar diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan pemberian Vitamin A di POSYANDU.
4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, pencegahan *stunting* dan program pembangunan lainnya berdasarkan hasil pendataan keluarga dimaksud pada angka 3 (tiga).

5. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota memberikan dukungan untuk menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Kepala Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di seluruh Indonesia; dan
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001